

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap sistem sosial, ekonomi, dan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendidikan sebagai salah satu sektor dalam sistem sosial kehidupan manusia, tidak terlepas dari perubahan-perubahan itu sebagai akibat dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.

Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan menungkinkan setiap warga Negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Dalam UUD 1945, Pasal 31, Ayat 3 menyatakan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sementara itu UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang merupakan dasar hukum reformasi pendidikan nasional serta strategi pembangunan pendidikan nasional, dalam Pasal 60 dinyatakan, bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kepala Perwakilan RI di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan anak bangsa secara utuh sejak usian dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan profesionalismen dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman sikap dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global, dan (7) mendorong peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari visi dan misi tersebut maka menjadi suatu keharusan, bahwa regulasi dan kebijakan yang baru perlu disosialisasikan dan dipahami juga oleh jajaran sekolah Indonesia di luar negeri sehingga memacu pengelolaan, penyelenggaraan, dan selanjutnya satuan pendidikan dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai amanat undang-undang.

Untuk itu salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah “Rapat Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Indonesia di Luar Negeri”.

B. TUJUAN RAPAT KERJA

Adapun tujuan penyelenggaraan Rapat Kerja Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Indonesia di Luar Negeri adalah:

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan Depdiknas dan kebijakan Deplu dalam kaitannya dengan pengelolaan SILN.
2. Meningkatkan wawasan pendidikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas profesi guru dalam proses belajar mengajar di sekolah.
3. Memahami dan menyepakati beberapa perubahan dan perbaikan Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri, sebagai produk regulasi baru menggantikan SKB Menlu dan Mendikbud RI Nomor 191/81/01 dan Nomor 151/U/1981, tanggal 22 Januari 1981 yang sudah tidak sesuai lagi.
4. Memahami dan menyepakati beberapa perubahan dan perbaikan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepala Sekolah untuk SILN, sebagai produk regulasi baru menggantikan Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 517/C.Kep/C/1993, tanggal 13 Desember 1993 yang juga sudah tidak sesuai lagi.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dalam rapat kerja ini adalah Produk Draft Peraturan Menteri yang telah memperoleh legitimasi dari berbagai saran, tanggapan, masukan yangf komprehensif dari jajaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SILN.

Produk oeraturan perundang-undangan yang perlu disusun kembali dari saran, masukan dan perbaikan adalah:

1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan SILN.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Bantuan Kepala Sekolah untuk SILN.

D. PESERTA

Peserta rapat kerja sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang yang terdiri dari unsur-unsur:

1. Pejabat dari Setjen Depdiknas sebanyak 4 (empat) orang;
2. Pejabat dari Setjen Deplu sebanyak 4 (empat) orang;
3. Pejabat dan staf dari Direktorat Mandikdasmen sebanyak 20 (dua puluh) orang;
4. Pejabat dari Pusdiklat Deplu sebanyak 5 (lima) orang;
5. Pejabat dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebanyak 5 (lima) orang;
6. Pejabat dari Badan Pengelola Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan Kepala SILN sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
7. Pejabat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dirjen APK Depkeu, dan Badan Standar Nasional Pendidikan, sebanyak 8 (delapan) orang;
8. Panitia sebanyak 12 (dua belas) orang.

E. TEMPAT DAN JADWAL KEGIATAN

Penyelenggaraan rapat kerja bertempat di Senayan Meeting Room, Hotel Atlet Century Park, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 20 – 22 Desember 2006, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No.	Hari, tanggal	Pukul	Acara	Penyaji	Pendamping
1.	Rabu, 20 Des 2006	10.00–14.00	Check in	- Hartoyo W. - Sesjen Deplu - Dirjen Mandikdasmen - Kapusdiklat Deplu	Panitia Protokol
		17.00–18.00	Pembukaan - Laporan Ketua Panitia - Sambutan Sesjen Deplu		
		18.00–19.00	ISHOMA		Panitia Panitia
		19.00–20.00	Pembinaan Manajemen		
20.00–21.00	Pembinaan SILN dari Deplu	Panitia			
2.	Kamis, 21 Des 2006	08.00–10.00	Pembinaan Ketenagaan SILN	- Dirjen PMPTK/ Dir. Tendik	Hartoyo Wibowo Panitia Nurchaynik Panitia Liberty Marpaung
		10.00–12.00	Diskusi Pendirian dan Penyelenggaraan SILN	- Bambang Indriyanto	
		12.00–14.00	ISHOMA	- Surya Darma - Jusuf Mudzakir	
		14.00–16.00	Diskusi Ketenagaan SILN		
		16.00–19.00	ISHOMA		
19.00–21.00	Diskusi Pembiayaan SILN				
3.	Jumat, 22 Des 2006	08.00–10.00	Diskusi Sarana dan Prasarana SILN	- Liberty Marpaung	Sasmito
		10.00–11.00	Penutupan Raker - Laporan Ketua Panitia - Penutupan oleh Dirjen Mandikdasmen	- Hartoyo W. - Dirjen Mandikdasmen	Protokol

BAB II

PELAKSANAAN RAPAT KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. PEMBUKAAN RAPAT KERJA

Setelah laporan ketua panitia, pembukaan rapat kerja didahului pidato dari Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri yang dibacakan oleh Kepala Pusdiklat Deplu, Jumala Darmansyah. Dalam pidato tersebut disampaikan, bahwa Departemen Luar Negeri menyambut baik inisiatif penyelenggaraan *workshop* ini sebagai upaya untuk mengevaluasi kembali dasar hukum pelaksanaan SILN, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 151/U/1981, tanggal 22 Januari 1981 tentang penyelenggaraan SILN. Evaluasi tersebut harus dilakukan mengingat SKB yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan agar dapat mengakomodasi dinamika dunia pendidikan yang berkembang cepat di tataran nasional maupun internasional.

Salah satu aspek perubahan yang sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan kita adalah munculnya fenomena Indonesia baru yang berkarakteristik antara lain sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara berpenduduk muslim moderat terbesar, dan negara yang mendukung terciptanya kehidupan multikultural yang harmonis.

Ketiga aspek yang mengemuka akibat reformasi tersebut telah menjadi aset penting dalam pelaksanaan politik luar negeri. Terutama dalam mencitrakan diri di dunia internasional. Ketiga citra itu telah banyak membantu Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, upaya pencitraan Indonesia di luar negeri sebagai negara demokratis, muslim moderat, dan pluralistik, perlu dikembangkan terus, tidak terkecuali oleh sektor pendidikan Indonesia di luar negeri. Dalam konteks inilah rapat kerja dapat mendiskusikan tentang kurikulum pendidikan SILN dapat sejiwa dengan upaya pencitraan Indonesia sebagai negara dengan ketiga citra tersebut.

Sekolah Indonesia sebagai bagian yang utuh dari Perwakilan RI di luar negeri memiliki peran strategis dalam membantu memperkenalkan budaya dan citra Indonesia di luar negeri. Sekaligus berperan sebagai sumber informasi bagi pengembangan pendidikan nasional dengan memetik pelajaran dari sistem pendidikan di luar negeri. Dengan demikian SILN juga terlibat dalam proses *intermistik*, yaitu proses mendekatkan aspek internasional dengan aspek domestik/nasional dalam dinamika saling mempengaruhi secara positif.

Melalui proses *intermistik* ini SILN diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perkembangan pendidikan nasional dengan membawa aspek-aspek positif, *lesson learned* dan *best practices* yang terdapat dalam sistem pendidikan internasional sehingga membantu pengembangan visi pendidikan nasional.

Pada sebagian SILN siswanya adalah anak-anak dari *homestaff* dan *local staff* yang merupakan *captive market* bagi sekolah tersebut. Dengan keterbatasan *captive market* maka SILN rawan terhadap ketersediaan jumlah murid, sebagai salah satu komponen keberlangsungan SILN. Oleh sebab itu dapat dipahami jika muncul ide untuk menjadikan SILN menjadi sekolah internasional atau sekolah yang bertaraf internasional. Namun ide tersebut perlu dipertimbangkan lebih seksama. Dalam masalah kurikulum misalnya, perlu kiranya disusun kurikulum yang bermuatan nasional, internasional, dan lokal yang dapat menarik minat siswa dari negara setempat atau asing. Kurikulum yang merupakan kombinasi antara nasional, internasional, dan lokal itulah terletak nilai lebih, keunggulan, daya saing, dan *selling point* bagi SILN.

Masalah lain yang juga perlu dikaji lebih seksama adalah mengenai ketersediaan sarana prasarana, jumlah murid, tenaga pengajar bertaraf internasional, tenaga administrasi, dan lain-lain, yang mendukung keberlangsungan hidup suatu SILN.

Diskusi yang akan berlangsung selama tiga hari dalam rapat kerja ini diharapkan muncul ide-ide segar tentang upaya pengembangan SILN. Sekaligus membahas beberapa hal penting, seperti: aspek kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, pembinaan, dan pembiayaan. Hasil dari semua itu diharapkan dapat dijadikan masukan awal dalam rencana mengevaluasi SKB khususnya dan upaya pengembangan SILN pada umumnya.

B. PEMBINAAN SILN DARI SISI DEPLU

Pembinaan SILN dari sisi Departemen Luar Negeri terkait dengan beberapa hal, antara lain:

1. Undang-undang Hubungan Luar Negeri dan Keberadaan SILN

Kaitan antara UU No. 37 tahun 1999 tentang Hublu dengan pendirian SILN terdapat dalam:

- a. Pasal 11 yang menyatakan:
 - (1) dalam usaha mengembangkan hubungan luar negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
 - (2) pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri.
- b. Pasal 19 yang menyatakan bahwa Perwakilan RI berkewajiban:
 - (1) memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri
 - (2) memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Menurut kedua pasal tersebut, secara tegas menyatakan, bahwa keberadaan SILN merupakan bagian yang utuh dari pelaksanaan hubungan luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Di samping itu SILN adalah suatu lembaga kebudayaan yang bersifat strategis, dan penting untuk mempromosikan budaya dan citra Indonesia di luar negeri. Sekaligus menjadi wadah untuk memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga Indonesia di luar negeri.

2. Internationally Accredited

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi saat ini, orang tua murid cenderung mengirimkan anaknya ke lembaga pendidikan yang *internationally accredited*. Pilihan orang tua tersebut logis dan sah saja karena tantangan kompetisi di era global sekarang sudah berbeda dengan era sebelumnya.

Seorang anak yang tinggal dan hidup dalam iklim dan lingkungan internasional tentu akan dituntut untuk cepat beradaptasi dan mengembangkan kapasitas individualnya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan ketinggalan dalam mengantisipasi berbagai perubahan cepat yang terjadi di sekitarnya. Konsekuensinya, SILN yang hanya mengandalkan anak WNI, dari tahun ke tahun tingkat ketersediaan murid akan makin merosot.

Untuk menjawab tantangan ini, SILN mau tidak mau harus mengubah dirinya secara perlahan menjadi sekolah yang paling tidak bermuatan tiga kurikulum yaitu, lokal, nasional, dan internasional. Pembinaan SILN menjadi **sekolah bertaraf internasional** (SBI) akan berimbang pada banyak aspek, baik segi kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas belajar standar yang diperlukan oleh sebuah sekolah internasional.

Guru pada SILN dituntut mampu memainkan multiperan, antara lain:

- sebagai pengajar di sekolah atau pamong bagi anak-anak didik yang bertugas memberikan *transfer of knowledge* dengan pendekatan *reward and punishment* kepada anak didik agar dapat memotivasi dan berprestasi setinggi-tingginya.
- sebagai anggota keluarga besar KBRI, guru diharapkan menjaga keseluruhan sikap, ucapan, dan perilaku sehingga dapat menjadi panutan masyarakat dan selaras dengan kebijakan KBRI.
- sebagai anggota masyarakat, guru harus dapat berperan aktif membina dan mendorong aktivitas masyarakat Indonesia di luar negeri untuk bersama-sama mensukseskan diplomasi Indonesia.
- sebagai anggota masyarakat internasional, guru harus mampu membangun *networking* dengan sekolah internasional setempat.

3. Tolok Ukur dan Promosi

Tolok ukur tentang maksud sekolah Indonesia bertaraf internasional perlu dirumuskan bersama antara Deplu dan Depdiknas. Sedangkan promosi tentang SILN perlu dimulai di kalangan negara ASEAN dengan memperhatikan ketentuan *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* dan *Vienna Convention on Consular Relation 1963* yang melarang aktifitas *profit taking* dari lembaga-lembaga yang terkait dengan misi diplomatik.

C. PEMBINAAN MANAJEMEN SILN

Pembinaan manajemen SILN menurut SKB secara umum dilakukan oleh Deplu dalam hal ini Perwakilan RI di negara setempat sehingga di lapangan secara intensif lebih banyak dilakukan oleh Deplu. Sedangkan pembinaan secara teknis oleh Depdiknas baru tiga atau empat tahun yang lalu dengan monitoring secara langsung, baik dengan cara mengundang guru dan kepala sekolah ke Jakarta ataupun monitoring langsung setahun satu atau dua kali.

Dalam SKB tahun 1981, pembinaan oleh Depdiknas dilakukan oleh Ditjen Dikdasmen, tetapi sekarang pembinaan dari Depdiknas dilakukan oleh dua direktorat, yaitu Ditjen Mandikdasmen dan Ditjen PMPTK. Jadi pada SILN pembinaan dilakukan oleh tiga pembina. Oleh karena itu tahun 2007 pembinaan akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Deplu.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan tersebut, Kepala Sekolah berkewajiban untuk menyampaikan laporan per semester kepada para pembina tentang perkembangan sekolah yang dipimpinnya. Dalam kenyataan, SILN yang ada sekarang sangat beragam tentang tata administrasinya, ada yang lengkap, ada juga yang tidak punya sama sekali. Disinilah peran pembinaan yang harus dilakukan Ditjen Mandikdasmen karena administrasi sekolah nantinya menjadi bagian dari standar nasional pendidikan, yaitu standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Sistem pengawasan dan pelaporan tersebut tentunya perlu dimasukkan dalam SKB yang akan direvisi tersebut sesuai dengan tuntutan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di samping itu diperlukan model atau format pelaporan dan pengawasan yang seragam untuk memudahkan dalam pelaksanaan karena selama ini mungkin setiap sekolah tidak sama. Poin-poin yang perlu dikerjakan dalam pelaporan dan pengawasan sangat penting agar ada standar yang sama mengingat di Deplu juga ada format yang berlaku. Di samping itu dalam kurikulum 2004 juga ada kesulitan dalam administrasi sekolah, terkait dengan nilai rapor siswa.

Pengawasan dan supervisi terhadap SILN sangat penting artinya, baik pengawasan dan supervisi antar waktu maupun kunjungan langsung secara berkala agar dapat mengetahui hal-hal yang kurang dan perlu diperbaiki. Dalam kaitannya dengan hal tersebut mungkin demi efektifitas, Depdiknas dapat mensosialisasikan format dan model melalui website atau bisa juga melalui website SILN hasil Lomba Kreativitas di Bangkok yang sudah ada, yaitu: www.siln.org.id yang bisa diakses ke seluruh SILN ada di beberapa negara dan data-data lain yang tidak bersifat rahasia dapat juga ditampilkan atau dipublikasikan.

Dari semua masukan tersebut yang juga perlu dipertimbangkan adalah tentang sistem pelaporan yang sudah diatur oleh Deplu, yaitu melalui satu pintu, lewat unit komunikasi. Jika Depdiknas juga mempunyai sistem pelaporan melalui internet dapat juga dilink dengan internet yang sudah dimiliki oleh Deplu atau dilakukan dengan koordinasi dengan sistem internet Deplu agar dapat mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam sistem pelaporan.

D. PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menlu dan Mendikbud RI Nomor 191/81/01 dan Nomor 151/U/1981, tanggal 22 Januari 1981 tentang penyelenggaraan SILN, berisi pokok-pokok pendirian dan penyelenggaraan SILN, sebagai berikut:

1. "Sekolah Indonesia di Luar Negeri" (Sekolah Indonesia) adalah Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan untuk anak masyarakat warga negara Indonesia di tempat yang ada Perwakilan Republik Indonesia.
2. Sekolah Indonesia merupakan sekolah swasta berbantuan dan mempunyai kedudukan yang sama dengan sekolah yang setingkat/sejenis di Indonesia.
3. Sekolah Indonesia bertugas menyelenggarakan pendidikan berdasarkan dan sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
4. Warga negara Indonesia di luar negeri dapat mendirikan Sekolah Indonesia dengan izin Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat apabila terdapat minimal 15 (lima belas) orang peserta didik warga negara Indonesia.
5. Penyelenggaraan Sekolah Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia dengan partisipasi masyarakat Indonesia setempat.
6. Sekolah Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas.
7. Pendirian Sekolah Indonesia dilaporkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Mendiknas dan Menlu.
8. Sekolah Indonesia dapat memperoleh pengakuan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi sekolah swasta di Indonesia dan ketentuan lain yang secara khusus ditetapkan oleh Mendiknas.
9. Permohonan untuk memperoleh pengakuan diajukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan. Pengakuan ditetapkan oleh Mendiknas
10. Sekolah Indonesia terbuka bagi segenap warga negara Indonesia di luar negeri, baik anak pegawai Perwakilan Republik Indonesia maupun anak warga negara masyarakat Indonesia lainnya dalam rangka membina dan menanamkan rasa kebangsaan.
11. Sekolah Indonesia dapat menerima murid bukan warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Wacana yang mengemuka berkaitan dengan SILN antara lain adalah:

- a. Kemungkinan kerjasama dengan institusi pendidikan asing setempat.
- b. Penegerian SILN sehingga mendapat pembiayaan yang memadai.
- c. Kemungkinan penutupan sekolah Indonesia dan membuka SILN baru

Dari hasil diskusi tentang pendirian dan penyelenggaraan SILN diperoleh beberapa poin yang dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan peraturan (SKB) yang baru, yaitu:

- Status SILN perlu ditegaskan dengan pertimbangan logis, apakah swasta atau negeri karena semua itu akan mempunyai konsekuensi masing-masing.
- Dari Deplu memberikan wacana agar SILN dibawah oleh lembaga kebudayaan menjasi UPT yang dibentuk Perwakilan RI, sesuai dengan UU

Hublu No. 37 tahun 1999 sehingga aspek pembiayaan dapat masuk dalam DIPA tersendiri dengan anggaran yang berasal dari Deplu atau Diknas. Otomatis terjadi juga perubahan atau penyesuaian dalam hal struktur organisasi dan pengelolaannya sedangkan Diknas masih tetap dapat melakukan pembinaan.

- Jika dikaitkan dengan sekolah nasional bertaraf internasional maka pendirian SILN harus mempertimbangkan kurikulum yang digunakan. Kalau kurikulum nasional diterapkan secara keseluruhan terhadap SILN maka akan terasa berat sehingga *local content* menjadi terabaikan.
- Alternatif lain jika berstatus swasta apakah mungkin jika ada sebuah yayasan di Indonesia yang mengelola SILN.
- Tentang jumlah minimal siswa sebanyak 15 orang dalam SKB lama, perlu dipertimbangkan lagi karena situasi kondisi setiap negara sangat berbeda, terutama bagi negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi.
- Wacana yang berkaitan dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan asing setempat dapat juga dilakukan. Seperti halnya dengan membuat *bridging school* dengan perguruan tinggi di negara setempat.
- Selain isu penutupan SILN karena jumlah siswa yang tidak memadai (dibawah 15) juga ada wacana membuka SILN yang baru di Sabah dan Kuching, serta membuka kembali SILN di Hongkong.
- Prinsipnya dalam pendirian SILN harus meletakkan dasar-dasar filosofi, visi-misi pendidikan karena pada dasarnya setiap anak/warga negara berhak untuk mendapatkan akses pendidikan nasional. Termasuk dalam kriteria jumlah murid. Dalam penyusunan SKB baru nantinya diharapkan Deplu dan Depdiknas duduk bersama dengan melibatkan ahli yang tahu benar tentang masalah aturan dan hukum sehingga hasil SKB nanti benar-benar baik.

E. PEMBINAAN KETENAGAAN SILN

Dasar Hukum Pembinaan ketenagaan SILN adalah SKB No. 191/81/01 dan No. 151/U/1981, antara lain:

1. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan untuk anak masyarakat warga negara Indonesia ditempat yang ada Perwakilan RI (Pasal 1)
2. Sekolah Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan sekolah yang setingkat/sejenis di Indonesia (Pasal 4 Ayat 2)
3. Kepala sekolah adalah PNS yang diperbantukan pada Deplu dengan status home staff-non-diplomatic (Pasal 13 Ayat 1)
4. Kepala sekolah SILN ditunjuk Mendikbud dari guru atau Kepala Sekolah (Pasal 13 Ayat 2)
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat tenaga guru yang diperlukan oleh Sekolah Indonesia dari guru di Indonesia (Pasal 14 Ayat 2)
6. Guru tersebut berstatus sebagai *home staff non-diplomatic*
7. Jumlah guru yang diperbantukan maksimal sebanyak 15 orang (Pasal 15)
8. Untuk mengisi tenaga teknis pendidikan lainnya pada Sekolah Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat mengusulkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengangkat tenaga/warga negara Indonesia setempat sebagai guru tidak tetap dan/atau guru tetap (Pasal 16 Ayat 1)

Permasalahan yang terjadi dengan pelaksanaan di lapangan terhadap dasar hukum di atas adalah:

- a. status lokal staff vs home staff baik guru tetap ataupun tidak tetap
- b. kesejahteraan guru lebih rendah daripada local staf
- c. tidak ada jaminan/asuransi kesehatan
- d. tidak ada tunjangan perumahan
- e. tidak ada biaya transportasi untuk keluarga saat datang dan pulang.
- f. masih ada pendidik dengan kualifikasi di bawah S1, terutama guru-guru hasil rekrutmen setempat
- g. diklat pengembangan profesi belum terprogram secara sistematis
- h. belum ada regulasi yang komprehensif tentang pengangkatan dan penempatan guru serta re-entry setelah selesai tugas.
- i. belum ada program pengawasan, baik akademik dan manajerial yang dilakukan oleh pengawas profesional. Yang ada baru bersifat on the spot dan insidental.
- j. belum ada program "*Continuous Professional Development*" untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.
- k. belum ada indeks pembeda antara calon kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris dengan yang nonbahasa Inggris selama proses seleksi, sehingga muncul kecenderungan lebih banyak Kepsek SILN dari mereka yang berlatar belakang bahasa Inggris.
- l. belum ada regulasi yang jelas untuk program re-entry kepala sekolah.
- m. belum ada penilaian kinerja kepala sekolah yang objektif dan transparan.
- n. belum dipikirkan pengadaan tenaga perpustakaan, laboratorium dan tata usaha sekolah.

Dengan dasar hukum, bahwa sekolah Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan sekolah setingkat/sejenis di Indonesia maka ada konsekuensi- konsekuensi logis tentang kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kesejahteraan, pengembangan profesi dan lain-lain sama dengan sekolah dalam negeri. Masalah menjadi muncul ketika konsekuensi tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga ada kesenjangan yang besar antara dasar hukum dan kenyataan di lapangan.

Seiring dengan perubahan-perubahan lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya di sekitar kita maka dasar hukum/SKB yang sudah cukup lama barangkali perlu diubah dan tahun 2006 ini ada transisi penanganan dari Ditjen Dikdasmen ke Ditjen PMPTK dalam hal rekrutmen Kepala Sekolah dan juga rekrutmen guru seleksinya dilakukan oleh Biro KLN yang masih perlu didiskusikan mengingat rekrutmen Kepala Sekolah dilakukan PMPTK.

Untuk mendapatkan kualitas yang sama seperti sekolah Indonesia di dalam negeri maka status, kualitas guru, kepala sekolah, asuransi kesehatan dan sebagainya perlu ada standar yang sama. Untuk itu apakah nantinya dalam SKB yang baru memungkinkan status guru menjadi status negeri, ini perlu dipikirkan.

Masalah-masalah nonteknis lain yang terjadi pada saat penempatan guru atau kepala sekolah dan setelah selesai tugas di SILN juga tidak ringan, seperti

cultural shock, fenomena *re-entry* guru atau Kepala Sekolah PNS dan sebagainya.

Terkait dengan Renstra Mendiknas pada tahun 2009, bahwa setiap distrik atau daerah tingkat dua harus ada sebuah sekolah nasional bertaraf internasional barangkali nantinya dapat dijadikan jenjang karier bagi para kepala sekolah atau guru SILN berprestasi yang kembali ke tanah air. Masalah pembinaan ketenagaan, yaitu pendidik/guru dibawah oleh Direktorat Profesi dan tenaga kependidikan dibawah oleh Direktorat Tendik.

Rancangan mengenai Standar Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah mencapai draf final dan akan dituangkan oleh BSNP menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dilakukan sertifikasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjawab amanat dalam UU No. 19 Tahun 2005. Konsekuensi selanjutnya maka rekrutmen guru dan kepala sekolah SILN juga mengikuti aturan yang ditetapkan.



Gambaran untuk perekrutan pendidik/guru di SILN pada masa mendatang secara sistematis mengacu pada aspek-aspek:

- Revitalisasi program seleksi, pengangkatan dan penempatan guru yang sistemik dengan mengacu pada UU Guru dan Dosen
- Calon guru SILN mendatang diharuskan memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, minimal sama dengan standar kualifikasi dan kompetensi bagi SNBI (sekolah nasional bertaraf internasional)
- Up grading bagi guru-guru yang berkompetensi di bawah standar minimal.
- Regulasi *re-entry* yang komprehensif antara Deplu, Depdiknas dan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan system karier dan kesejahteraan guru dalam hal peningkatan renumerisasi dan kemaslahatan.
- Peningkatan penghargaan dan perlindungan bagi Guru SILN.


Sedangkan untuk perekrutan tenaga kependidikan di SILN pada masa mendatang secara sistematis mengacu pada aspek-aspek:

- Peningkatan program pengawasan, baik akademik maupun manajerial yang dilakukan oleh pengawas profesional, perlu diadakan pengawasan profesional khusus untuk SILN di bawah pembinaan Depdiknas
- Revitalisasi seleksi, pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.

- Regulasi re-entry yang komprehensif antara Deplu, Depdiknas, dan Pemda.
- Peningkatan system karier dan kesejahteraan tendik dalam hal peningkatan renumerisasi dan kemaslahatan.
- Peningkatan penghargaan dan perlindungan bagi Tendik SILN.
- Penilaian kinerja Kepala Sekolah perlu dilakukan secara berkala dan transparan.
- Tendik SILN sebagai duta di luar negeri untuk peningkatan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan di luar negeri.

Untuk persyaratan menjadi Kepala Sekolah SILN, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Memiliki pengalaman sebagai kepala sekolah berstandar nasional sekurang-kurangnya 3 tahun
- Memiliki sertifikat pendidik pada salah satu satuan pendidikan
- Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh LPTK atau lembaga lain yang terakreditasi.



F. PEMBIAYAAN DAN SARANA SILN

Dasar-dasar hukum pembiayaan SILN menurut SKB Menlu dan Mendikbud RI Nomor 191/81/01 dan Nomor 151/U/1981, tanggal 22 Januari 1981 adalah:

1. Pembiayaan guna penyelenggaraan Sekolah Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, uang sekolah, bantuan orang tua/wali dan bantuan lain yang sah.
2. Peralatan yang diperlukan oleh Sekolah Indonesia, disediakan oleh Deplu, dalam hal ini Perwakilan Indonesia yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Depdiknas.
3. Depdiknas melalui Ditjen Mandikdasmen memberikan subsidi pendidikan dan intensif bagi guru.
4. Buku pelajaran, termasuk buku teks, disediakan oleh Depdiknas.
5. Gedung atau bangunan sekolah.
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
7. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
8. Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
9. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR
10. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
11. Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Asas pengelolaan keuangan bagi SILN juga mengikuti aturan yang ada, yaitu:

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Depdiknas untuk block grant pendidikan SILN menurut aturan yang baru (UU No. 1 tahun 2004) tidak begitu jelas atau bersifat abu-abu. Tetapi karena berupa subsidi maka sifatnya tidak tetap atau tidak selamanya sehingga tidak bermasalah.

Berdasarkan hasil diskusi dapat diperoleh masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan SKB yang baru, antara lain:

1. Untuk memperoleh kepastian pembiayaan, status SILN harus dipertegas apakah negeri atau swasta sehingga alokasi dana yang dianggarkan dapat direncanakan.
2. Dengan adanya regulasi yang baru dalam pengelolaan pendidikan di tanah air, maka sistem tersebut sebenarnya juga bisa diterapkan di Perwakilan RI. Dalam hal ini pengelola SILN dibawah oleh Perwakilan RI sedangkan Depdiknas mempunyai kewajiban untuk pembinaan ketenagaan dan hal-hal yang bersifat teknis, seperti yang berlaku pada sekolah negeri di dalam negeri. Oleh karena itu pembiayaan pun dapat juga diatur antara Deplu dan Depdiknas.
3. Dengan sistem keuangan Deplu yang menerapkan satu pintu maka mau tidak mau setiap dana atase teknis juga harus mengikuti pola tersebut. Contohnya seperti prosedur penyaluran dana block grant sekarang sudah sangat sederhana karena dari Depdiknas transfer ke KBRI dan dari KBRI dapat ditransfer langsung kepada Sekolah/Panitia Pelaksana. Beberapa perwakilan RI merasa terbebani karena hanya untuk lewat saja. Mata anggaran block grant dari Depdiknas disebut mata anggaran bantuan sosial.
4. Terkait pembiayaan terhadap kesejahteraan guru, maka dengan status guru adalah *local staff*, maka ada aturan yang sudah ditetapkan, yaitu tunjangan yang diterima oleh *local staff* tidak boleh lebih dari 50 % tunjangan *home staff* nondiplomat dengan indeks terkecil.
5. Jika SILN di merupakan UPT Lembaga Kebudayaan, dari Biro Perencanaan Deplu berasumsi bahwa anggaran berasal dari Depdiknas. Namun semua ini belum dapat dipastikan karena sudah terkait dengan keputusan di jajaran menteri dan perlu dibicarakan lebih lanjut.
6. Masalah pembiayaan pada SILN sebenarnya masalah defisit anggaran jika dibandingkan antara biaya dan pendapatan dari uang sekolah. Defisit itulah yang perlu dipecahkan dan hingga saat ini diatasi oleh Perwakilan RI/KBRI. Untuk itu peluang dinegerikan jauh lebih besar dibandingkan dengan swasta karena sebagian besar pembiayaan sudah ditanggung oleh pemerintah. Pengertian sekolah swasta atau swasta berbantuan pada masa dulu adalah sekolah-sekolah yang dimiliki oleh selain Depdiknas tetapi sekarang berbeda. Sekolah-sekolah semua dikelola oleh Pemda sehingga KBRI dapat juga berfungsi seperti pemda.

Hasil-hasil diskusi tersebut di atas sesungguhnya merupakan masukan dari arus bawah yang diperlukan untuk menyusun SKB yang baru.

BAB III PENUTUP

Setelah mengikuti kegiatan rapat kerja dari tanggal 20 – 22 Desember 2006 di Hotel Atlet Century Park, Senayan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai rekomendasi atau bahan pertimbangan untuk menyusun surat keputusan bersama (SKB) Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. Perlu kesepakatan antara Departemen Luar Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional dalam merumuskan visi SILN, sebagai modal dasar dalam pengembangan SILN.
2. Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 35 maka penyelenggaraan SILN harus tetap dipertahankan keberadaannya dan harus terus dikembangkan sebagai pintu gerbang Indonesia di luar negeri.
3. Status swasta berbantuan yang melekat pada SILN menyebabkan kurang mendapat perhatian dan pembinaan, baik dalam hal pembiayaan, sarana prasarana maupun yang bersifat ketenagaan/teknis. Untuk itu wacana dinegerikan atau menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Kebudayaan dibawah naungan Departemen Luar Negeri yang selanjutnya diatur dalam SKB atau peraturan lain yang lebih tinggi.
4. Dalam rangka upaya SILN menjadi UPT perlu dilakukan studi kelayakan terhadap SILN yang ada untuk dapat dibuat model sebagai sekolah bertaraf internasional, untuk memenuhi amanat UU Sisdiknas.
5. Sistem pembiayaan SILN nantinya sangat tergantung dari status SILN menurut SKB baru yang akan disusun
6. Jika SILN menjadi UPT maka SILN perlu mendapatkan pendanaan yang jelas yang berada dalam pos anggaran yang pasti.
7. Mulai dari perekrutan dan pembinaan perlu penanganan unit kerja sebagai leading sector, dalam hal ini Dirjen PMPTK (Direktorat Profesi dan Direktorat Tendik) dengan tetap berkoordinasi dengan unit-unit terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
8. Pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antara lain dengan serifikasi harus dilaksanakan secara sistemik dan berkesinambungan. Begitu pula kesejahteraannya seperti yang diberlakukan di dalam negeri.
9. Dalam hal pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk sebuah standar operasional prosedur sebagai penjabaran dari ketetapan dalam SKB.
10. Setelah raker ini perlu dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya untuk membuat rancangan SKB baru antara unit-unit kerja dan instansi terkait.

0o0o0o0